



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 15 /Pdt.G.S/2023/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Drs. Edi Purwoto selaku Direktur Utama PT. BPR Buana Artha Kassiti dalam ini bertindak dalam kedudukannya tersebut di atas dan karenanya berhak dan berwenang bertindak untuk atas nama Direksi serta mewakili perseroan dari dan selaku demikian untuk dan atas nama PT. BPR Buana Artha Kassiti berkedudukan di Jalan Penaruban Raya Nomor 50 Desa Penaruban Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 10 November 2023 memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. Nama : Gentar Prabowo
Tempat /tgl lahir : Purbalingga / 05 February 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Sokaraja Kidul RT 004 RW 002 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan PT BPR Buana Artha Kassiti/Manager Kredit
Nomor Handphone : 085227623930
2. Nama : Kurnia Rahmawati
Tempat /tgl lahir : Banjarnegara / 31 Januari 1992
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat tinggal : Sokanandi RT 004 RW 002 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara
Pekerjaan : Karyawan PT BPR Buana Artha Kassiti / marketing
Nomor Handphone : 081393637990

Keduanya adalah Karyawan PT BPR Buana Artha Kassiti yang beralamat di Jalan Penaruban Raya Nomor 50 Desa Penaruban Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga. Dalam hal ini menerangkan bahwa dengan ini memilih tempat kediaman hukum (domisili hukum) di alamat Kurnia rahmawati yang beralamatkan di Sokanandi RT 004 RW 002 kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

MELAWAN

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor : 15/Pdt. G.S/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : Wisnu Sapto Nugroho
Tempat /tgl lahir : Banjarnegara /21 Juli 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Argasoka RT 002 RW 005 Kecamatan Banjarnegara
Kabupaten Banjarnegara
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Nomor Handphone : 082154406003
Selanjutnya disebut Sebagai **Tergugat I**

2. Nama : Listriyani
Tempat /tgl lahir : Banjarnegara / 27 Desember 1991
Jeniskelamin : Perempuan
Tempat tinggal : Argasoka RT 002 RW 005 Kecamatan Banjarnegara
Kabupaten Banjarnegara
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Nomor Handphone : -
Selanjutnya disebut Sebagai **Tergugat II**

3. Nama : Surono
Tempat /tgl lahir : Wonosobo /05 Juni 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Argasoka RT 002 RW 005 Kecamatan Banjarnegara
Kabupaten Banjarnegara
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Nomor Handphone : -
Selanjutnya disebut Sebagai **Tergugat III**

4. Nama : Muminati
Tempat / tgl lahir : Banjarnegara, 06 Juli 1967
Jenis Kelamin : Argasoka Rt 002 Rw 005 Kecamatan banjarnegara
Kabupaten Banjarnegara
Pekerjaan : Pedagang
Nomor Handphone : -
Selanjutnya disebut Sebagai **Tergugat IV**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dengan nomor register 15/Pdt.G.S/2023/PN Bnr;

Telah memperhatikan Penetapan Penunjukan Hakim Tunggal perkara dengan nomor register 15/Pdt.G.S/2023/PN Bnr;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor : 15/Pdt. G.S/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan memperhatikan materi dari gugatan dari Penggugat;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan, perkara ini berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat berdasarkan surat gugatan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 15 November 2023 dengan nomor register 15/Pdt.G.S/2023/PN Bnr, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri, Tergugat III dan Tergugat IV adalah Orang Tua sebagai pemilik jaminan Tergugat I yang beralamat di Argasoka RT 002 RW 005 Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara .

Adapun yang menjadi alasan Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I yang disetujui isterinya (Tergugat II) telah terikat Perjanjian Kredit No. 6037/BAK-PK/IV/2023, tanggal 18 April 2023, dengan plafon Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), jangka waktu 84 bulan.
2. Bahwa sesuai pasal 2 Perjanjian Kredit No. 6037/BAK-PK/IV/2023, tanggal 18 April 2023, Tergugat wajib mengembalikan pinjaman tersebut diatas dengan cara mengangsur setiap Bulanya sebesar Rp. 1.793.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah) selama 84 bulan, dimulai tanggal 18 Mei 2023 selanjutnya setiap bulan berturut-turut pada tanggal yang sama dan berakhir pada tanggal 18 April 2030. Angsuran tersebut diatas sudah termasuk bunga sebesar 14,4 % Per tahun.
3. Bahwa pada awalnya Para Tergugat membayar angsuran secara lancar, namun sejak tanggal 18 Juli 2023 Para Tergugat mulai tidak membayar angsuran bahkan hingga Sampai gugatan ini dibuat Para Tergugat sudah tidak melakukan pembayaran angsuran, meskipun demikian Penggugat telah mengingatkan Para Tergugat baik melalui telfon, maupun mendatangi langsung kerumah Para Tergugat akan tetapi Para Tergugat tetap tidak membayar angsurannya. Jadi sampai saat ini Para Tergugat hanya membayar 2 (dua) kali angsuran.
4. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran secara tepat, maka Penggugat juga telah memberikan tegoran (Surat Peringatan) yaitu :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor : 15/Pdt. G.S/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Peringatan I tertanggal 25 Juli 2023
- Surat Peringatan II tertanggal 08 Agustus 2023
- Surat Peringatan III tertanggal 30 Agustus 2023

5. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah lalai melaksanakan kewajiban membayar angsuran hutangnya kepada Penggugat, maka Para Tergugat telah melanggar isi perjanjian bahkan hingga sekarang telah jatuh tempo dan Penggugat telah memberikan surat peringatan secara patut, maka Para Tergugat telah Wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat.

6. Bahwa akibat Perbuatan Para Tergugat yang Wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat, sehingga Penggugat menderita kerugian dan menuntut pelunasan seluruh hutang Para Tergugat berupa pokok, bunga dan denda secara seketika dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut :

Outstanding Pokok pinjaman Rp. 73.214.000,00

Tunggakan bunga Rp. 4.500.000,00

Denda keterlambatan Rp. 668.789,00

Total Pokok, bunga dan denda Rp. 78.382.789,00

(Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan)

7. Bahwa untuk menjamin pelunasan hutang Para Tergugat agar diletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Para Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) atas sebidang tanah pertanian No 01487/Argasoka seluas 787 m2 atas nama SURONO, terletak di Desa Argasoka Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, Nomor Surat Ukur 01153/Argasoka/2021, tanggal sertipikat 16 Maret 2021

8. Bahwa gugatan ini berdasarkan pada bukti yang cukup dan lengkap berdasarkan hukum sehingga sudah seharusnya dikabulkan untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut

PRIMAIR :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor : 15/Pdt. G.S/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perjanjian Kredit Nomor 6037/BAK-PK/IV/2023, tanggal 18 April 2023 yang sepakati dan ditandatangani oleh Para Tergugat dan Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi (Ingkar janji) terhadap Penggugat.
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa pokok pinjaman beserta tunggakan bunga dan denda yang timbul secara tunai seketika dan sekaligus dengan total Rp. 78.382.789,00 (*Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan*)
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap tanah Pertanian milik Para Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No 01487/Argasoka seluas 787 m2 atas nama SURONO (Tergugat III)
6. Menghukum PARA TERGUGAT patuh dan tunduk terhadap putusan ini.
7. Meminta Hakim untuk memerintahkan kepada panitra Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk melakukan eksekusi pengambil alihan asset kepada para tergugat.
8. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II ,TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari kepada PENGGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap
9. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II ,TERGUGAT III dan TERGUGAT IV atau siapapun yang menempati obyek sita jaminan untuk melepaskan hak atas objek sita jaminan serta mengosongkan agunan dalam perkara a quo bila tidak melaksanakan putusan ini
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diadakan banding, kasasi, Peninjauan Kembali (*uit voerbaar bij voorraad*)

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
Demikian gugatan Penggugat, atas limpahan keadilan yang diberikan, diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan telah datang dan menghadap ke persidangan, untuk Penggugat hadir yang mewakili dan kuasanya

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor : 15/Pdt. G.S/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Wisnu Sapto Nugroho dan Kurnia Rahmawati, dalam hal ini bertindak atas nama Drs. Edi Purwoto selaku Direktur Utama PT. BPR Buana Artha Kassiti, dalam hal ini menunjuk domisili di alamat Kurnia Rahmawati yang beralamatkan di Sokanandi RT 004 RW 002 kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Surat Tugas Nomor: 728/BAK-TG/X/2023 tertanggal 10 November 2023 dan Surat Kuasa Nomor :727/BAK-KS/XI/2023, pada tanggal 10 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara dibawah nomor register: 47/SK.Pdt/XI/2023/PN Bnr tanggal 20 November 2023, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan panggilan sidang yang dijalankan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Banjarnegara masing-masing pada tanggal 16 November 2023 untuk persidangan hari Rabu tanggal 22 November 2023 dan pada tanggal 22 November 2023 untuk persidangan hari Rabu tanggal 29 November 2023, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada Pasal 13 ayat (3), maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sederhana yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto copy Perjanjian Kredit Nomor: 6037/BAK-PK/IV/2023, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 01487 atas nama pemegang hak Surono, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No:8 yang dibuat oleh Notaris Sri Endah Suprikhani, SH, selanjutnya diberi tanda bukti P.3. I;
4. Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 31/2023 yang dibuat oleh Notaris Sri Endah Suprikhani, SH , selanjutnya diberi tanda bukti P.3.II;
5. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 01893/2023, selanjutnya diberi tanda bukti P.3.III;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor : 15/Pdt. G.S/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wisnu Sapto Nugroho, selanjutnya diberi tanda bukti P.4.I;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Listriyani, selanjutnya diberi tanda bukti P.4.II;
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Surono, selanjutnya diberi tanda bukti P.4.III;
9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mu'minati, selanjutnya diberi tanda bukti P.4.IV;
10. Foto copy Surat Peringatan (I,II dan III), selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
11. Printout/Cetak Asli Laporan Rekening Koran Tabungan dan Riwayat Kredit atas nama Wisnu Sapto Nugroho, selanjutnya diberi tanda bukti P.6:

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tertanda P.1 sampai dengan P.6 tersebut telah diberi materai cukup yang masing-masing berupa fotocopy kecuali bukti surat tertanda P.6 merupakan *print out/* cetak asli, selanjutnya bukti surat berupa fotocopy telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda P.4.I, P.4.II, P.4.III dan P.4.IV berupa fotocopy dari fotocopy yang aslinya ada pada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa persidangan ini dihadiri oleh kuasa Penggugat dan/atau yang mewakilinya, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan panggilan sidang yang dijalankan oleh juru sita Pengadilan Negeri Banjarnegara masing-masing pada tanggal 16 November 2023 untuk persidangan hari Rabu tanggal 22 November 2023 dan pada tanggal 22 November 2023 untuk persidangan hari Rabu tanggal 29 November 2023;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor : 15/Pdt. G.S/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 13 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diatur bahwa *"dalam hal Tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut dan dalam hal Tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua, maka Hakim memutus perkara tersebut secara Verstek"*. Dengan demikian maka oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah maka hakim memeriksa dan memutus perkara tersebut secara *Verstek*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui apakah gugatan penggugat tersebut sebagai gugatan yang tidak melawan hak dan juga sebagai gugatan yang beralasan, untuk gugatan perdata pada umumnya, ukurannya adalah sepanjang petitum gugatannya benar-benar sesuai dengan dalil gugatan, dan dalil gugatannya itu mempunyai landasan hukum yang kuat, baik dari segi yuridis maupun secara rasional serta bersifat objektif sebagai dasar alasan yang dapat dikabulkan maka gugatan tersebut dapat dikabulkan, begitu juga sebaliknya jika alasan gugatan tidak mendasar maka gugatannya dapat dikabulkan sebagian atau menolaknya atau menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini tidak dihadiri Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sehingga tidak ada bantahan / jawaban, sedangkan Penggugat untuk membuktikan gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P.1 s/d P.6, oleh karena itu maka dalil gugatan Penggugat haruslah dinyatakan sebagai suatu kebenaran baik posita maupun petitum gugatan sepanjang tidak melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I yang disetujui isterinya (Tergugat II) telah terikat Perjanjian Kredit No. 6037/BAK-PK/IV/2023, tanggal 18 April 2023, dengan plafon Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), jangka waktu 84 bulan, yang mana sebagai jaminan atas hutang tersebut adalah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01487 yang beralamat di Argasoka RT 002 RW 005 Kecamatan Banajarnegara Kabupaten Banajarnegara atas nama pemegang hak Surono (Tergugat III) atas persetujuan Tergugat III dan isterinya yaitu Tergugat IV yang keduanya merupakan orang tua Tergugat I. Selanjutnya atas kredit tersebut Tergugat I wajib mengembalikan pinjaman tersebut diatas dengan cara mengangsur setiap

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor : 15/Pdt. G.S/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulanya sebesar Rp. 1.793.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah) selama 84 bulan, dimulai tanggal 18 Mei 2023 selanjutnya setiap bulan berturut-turut pada tanggal yang sama dan berakhir pada tanggal 18 April 2030. Angsuran tersebut diatas sudah termasuk bunga sebesar 14,4 % Per tahun. Pada awalnya Tergugat I membayar angsuran secara lancar, namun sejak tanggal 18 Juli 2023 Tergugat I mulai tidak membayar angsuran bahkan hingga Sampai gugatan ini dibuat Tergugat I sudah tidak melakukan pembayaran angsuran, meskipun demikian Penggugat telah mengingatkan Tergugat I selaku debitur baik melalui telfon, maupun mendatangi langsung kerumah Tergugat I disertai Surat Peringatan akan tetapi Tergugat I tetap tidak membayar angsurannya. Jadi sampai saat ini Tergugat I hanya membayar 2 (dua) kali angsuran, maka Tergugat I telah Wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat dan mengakibatkan Penggugat menderita kerugian berupa pokok, bunga dan denda dengan perincian sebagai berikut :

Outstanding Pokok pinjaman Rp. 73.214.000,00

Tunggakan bunga Rp. 4.500.000,00

Denda keterlambatan Rp. 668.789,00

Total Pokok, bunga dan denda Rp. 78.382.789,00

(Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan).

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai dalil gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, yakni mengenai bukti surat yang diajukan pihak Penggugat dalam bentuk foto copy, sesuai ketentuan pasal 1889 BW bahwa nilai alat bukti surat salinan pertama (grosse pertama) adalah sama dengan nilai alat bukti surat aslinya ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan pihak Penggugat tertanda P.1 sampai dengan P.6 tersebut telah diberi materai cukup yang masing-masing berupa fotocopy kecuali bukti surat tertanda P.6 merupakan printout/ cetak asli, selanjutnya bukti surat berupa fotocopy telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda P.4.I, P.4.II, P.4.III dan P.4.IV berupa fotocopy dari fotocopy yang aslinya ada pada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut dipertimbangkan bahwa oleh karena bukti tersebut tidak dapat diajukan aslinya, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 14 April 1976 No. 701 K/Sip/1974 bahwa foto copy yang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor : 15/Pdt. G.S/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya hal penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, bukanlah bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA. No.3609 K/Pdt/1985, dikatakan bahwa surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada aslinya, harus dikesampingkan sebagai alat bukti, namun berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 3038 K/Sip/Pdt/1981 tertanggal 18 September 1986 menyatakan bahwa *"meskipun surat bukti hanya fotocopi namun hal ini tidak menyebabkan surat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti sama sekali melainkan dianggap sebagai petunjuk"*, sehingga dengan demikian Hakim tidak serta merta mengenyampingkan bukti surat P.4.I, P.4.II, P.4.III dan P.4.IV tersebut karena dalam perkara *aquo* telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat dan dianggap tidak terdapat diantaranya hal penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak di depan persidangan, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menyatakan apakah Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar telah terjadi perikatan antara Penggugat dengan Tergugat I yang diketahui dan disetujui Tergugat II selaku isteri Tergugat I, dan yang menjadi agunan/jaminan atas hutang tersebut adalah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01487 yang beralamat di Argasoka RT 002 RW 005 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara atas nama pemegang hak Surono (Tergugat III) atas persetujuan Tergugat III dan isterinya yaitu Tergugat IV yang keduanya merupakan orang tua Tergugat I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdara dinyatakan bahwa "Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-Undang";.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tentang adanya perikatan berupa peminjaman uang/kredit oleh Tergugat I kepada penggugat yang disetujui isterinya (Tergugat II) sejumlah Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), jangka waktu 84 bulan, yang mana sebagai jaminan atas hutang tersebut adalah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01487 yang beralamat di Argasoka RT 002 RW 005 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara atas nama pemegang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor : 15/Pdt. G.S/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Surono (Tergugat III) atas persetujuan Tergugat III dan isterinya yaitu Tergugat IV yang keduanya merupakan orang tua Tergugat I. yang dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 berupa Foto copy Perjanjian Kredit Nomor: 6037/BAK-PK/IV/2023, yang mana bukti surat tersebut isinya mengenai telah terjadi perjanjian kredit antara Penggugat selaku kreditur, Tergugat I selaku debitur dan Tergugat III selaku Penjamin atas kredit/hutang uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), jangka waktu 84 bulan, yang mana sebagai jaminan atas hutang tersebut adalah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01487 yang beralamat di Argasoka RT 002 RW 005 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara atas nama pemegang hak Surono (Tergugat III), yang mana Tergugat II selaku isteri dari Tergugat I sebagai debitur, Tergugat IV selaku isteri Tergugat III sebagai penjamin mengetahui dan menyetujui perjanjian kredit tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil adanya perjanjian kredit tersebut Penggugat juga telah mengajukan bukti surat tertanda P.2 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01487 atas nama pemegang hak Surono, tertanda P.3.I berupa Foto copy Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No:8 yang dibuat oleh Notaris Sri Endah Suprikhani, SH, tertanda P.3.II berupa Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 31/2023 yang dibuat oleh Notaris Sri Endah Suprikhani, SH, tertanda P.3.III berupa Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 01893/2023, tertanda P.4.I berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wisnu Sapto Nugroho, tertanda P.4.II berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Listriyani, tertanda P.4.III berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Surono, tertanda P.4.IV berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mu'minati, yang mana berdasarkan alat bukti surat-surat tersebut maka didapatkanlah fakta bahwa Telah terjadi perjanjian kredit antara Penggugat selaku kreditur, Tergugat I selaku debitur dan Tergugat III selaku Penjamin atas kredit/hutang uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), dengan cara mengangsur setiap Bulannya sebesar Rp. 1.793.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah) selama 84 bulan, dimulai tanggal 18 Mei 2023 selanjutnya setiap bulan berturut-turut pada tanggal yang sama dan berakhir pada tanggal 18 April 2030. Angsuran tersebut diatas sudah termasuk bunga sebesar 14,4 % Per tahun, yang mana sebagai jaminan atas hutang tersebut adalah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01487 yang beralamat di Argasoka RT 002 RW 005 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara atas nama pemegang hak Surono (Tergugat III), yang mana Tergugat II selaku isteri dari Tergugat I sebagai

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor : 15/Pdt. G.S/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur, Tergugat IV selaku isteri Tergugat III sebagai penjamin mengetahui dan menyetujui perjanjian kredit tersebut (Vide bukti surat tertanda P.3.I, Vide.P.3.II dan Vide.P.3.III);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil gugatan Penggugat mengenai Tergugat I telah *Wanprestasi* atas perikatan kredit dengan Penggugat karena Tergugat I menunggak sehingga menimbulkan kerugian bagi Pengugat (pokok, bunga dan denda) sebesar Rp.78.382.789,00 (*Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan rupiah*);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud ingkar janji (*wanprestasi*) adalah tidak dipenuhinya sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Ada 3 (tiga) keadaan yang dapat menentukan apakah seseorang telah melakukan *wanprestasi*, yaitu :

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru;
3. Memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tentang Tergugat I *wanprestasi* terhadap perikatan yang telah dibuat dengan Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.5 berupa Foto copy Surat Peringatan (I,II dan III) yang mana bukti surat tersebut isinya mengenai peringatan kepada Tergugat I sebanyak 3 (tiga) kali agar melunasi sisa pinjamannya tersebut, bukti surat tertanda P.6 berupa Printout/Cetak Asli Laporan Rekening Koran Tabungan dan Riwayat Kredit atas nama Wisnu Sapto Nugroho (Tergugat I) yang isinya mengenai jumlah hutang (pokok, bunga dan denda) Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp.78.382.789,00 (*Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan rupiah*), yang mana berdasarkan alat bukti surat-surat tersebut maka didapatkanlah fakta bahwa sejak tanggal 18 Juli 2023 Tergugat I mulai tidak membayar angsuran bahkan hingga sampai gugatan ini dibuat tetap tidak melakukan pembayaran angsuran, meskipun telah diperingatkan oleh Penggugat agar Tergugat I membayar angsuran berdasarkan surat peringatan ke-1, ke-2 dan ke-3 namun Tergugat I tetap tidak membayar angsurannya sehingga menimbulkan kerugian bagi Pengugat (pokok, bunga dan denda) sebesar Rp.78.382.789,00 (*Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan rupiah*).

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor : 15/Pdt. G.S/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai Tergugat I telah *wanprestasi* atas perikatan perjanjian kredit dengan Penggugat;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 1 (satu) nanti akan dikabulkan atau tidak setelah keseluruhan petitum gugatan penggugat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 2 (dua) oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa perikatan antara Penggugat dengan Para Tergugat sah menurut hukum berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 6037/BAK-PK/IV/2023 maka terhadap petitum angka 2 (dua) sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3 (tiga) oleh karena penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya tentang perbuatan *wanprestasi* oleh Tergugat I yang tidak melunasi pembayaran kredit kepada Penggugat, maka dengan demikian petitum angka 3 (tiga) sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan/koreksi yakni beban pelunasan hutang hanya dibebankan kepada debitur yaitu Tergugat I, oleh karena Tergugat II sebagai isteri debitur yang hanya mengetahui dan menyetujui hutang piutang tersebut, Tergugat III sebagai penjamin dan Tergugat IV sebagai isteri penjamin;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 4 (empat) oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya pada Petitum angka 3 (tiga) bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya tentang adanya perbuatan *wanprestasi* oleh Tergugat I, selanjutnya Penggugat dapat membuktikan serta memperinci nilai kerugiannya (pokok, bunga dan denda) sebesar Rp.78.382.789,00 (*Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan rupiah*), maka dengan demikian petitum angka 4 (empat) sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan/koreksi yaitu kewajiban dari Debitur untuk membayar dan melunasi hutangnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 5 (lima) yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap tanah Pertanian milik Para Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No 01487/Argasoka seluas 787 m2 atas nama SURONO, akan dipertimbangkan yakni dari dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Hakim menemukan fakta hukum bahwa objek agunan/jaminan atas perjanjian kredit dalam perkara *aquo* secara hukum berada di bawah kekuasaan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor : 15/Pdt. G.S/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena secara hukum telah diserahkan sertifikat Hak Milik No 01487/Argasoka seluas 787 m2 atas nama SURONO oleh Para Tergugat kepada Penggugat dan telah dibuat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan untuk menjamin terpenuhinya kewajiban yang timbul akibat perjanjian Kredit, dan tidak ada indikasi itikad tidak baik dari Para Tergugat untuk memindahtangankan obyek jaminan/agunan tersebut. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan sita jaminan dari Penggugat tidak beralasan sehingga petitum angka 5 (lima) ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 6 (enam), oleh karena sebagaimana Fakta di persidangan Tergugat I berkedudukan selaku debitur, Tergugat III berkedudukan selaku Penjamin, Tergugat II selaku isteri dari debitur (Tergugat I), Tergugat IV selaku isteri penjamin (Tergugat III) yang bersama-sama mengikatkan diri dalam Perjanjian Kredit Nomor: 6037/BAK-PK/IV/2023 dalam kedudukannya masing-masing dan menjadi pihak dalam perkara *aquo*, maka terhadap para pihak tersebut harus tunduk terhadap putusan ini, sehingga petitum angka 6 (enam) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 7 (tujuh) Meminta Hakim untuk memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk melakukan eksekusi pengambil alihan asset kepada para tergugat, akan dipertimbangkan yakni eksekusi terhadap putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), namun demikian kewenangan Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan perintah eksekusi berbentuk penetapan, setelah adanya permintaan dari pihak yang menang. kemudian yang menjalankan eksekusi adalah Panitera atau Juru Sita Pengadilan Negeri, sehingga petitum angka 7 (tujuh) ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 8 (delapan) yaitu tuntutan Penggugat agar Para Tergugat membayar dwangsom atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan *a quo*, Hakim berpendapat yaitu dwangsom (uang paksa) tidak diatur didalam HIR maupun RBg, adapun ketentuan yang mengaturnya adalah Pasal 606 a Reglement op de Rechtvordering (Rv), yang menyatakan sepanjang suatu Keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali ter hukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam Keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa. Selanjutnya beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI mengatur masalah dwangsom sebagai berikut:

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor : 15/Pdt. G.S/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1172/K/Pdt/2055 tertanggal 30 Januari 2006 dalam pertimbangannya menyatakan, “namun tentang amar pembayaran uang denda sebesar Rp100.000,00 setiap hari bila Tergugat tidak melunasi hutangnya pada hakekatnya hukuman tersebut merupakan hukuman pembayaran uang paksa/dwangsom yang menurut Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv, lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu Putusan yang mengandung dictum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi)”;
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 307/K/Sip/1976, tanggal 7 Desember 1976 yang menyatakan bahwa dwangsom akan ditolak apabila Putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil;
3. Putusan Mahkamah Agung RI No.79/K/Sip/1972, yang menyatakan bahwa dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat agar Para Tergugat membayar dwangsom atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan a quo tidak dapat diterapkan pada tuntutan berupa pembayaran sejumlah uang, sehingga petitum angka 8 (delapan) ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 9 (sembilan) yaitu Penggugat Meminta untuk Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau siapapun yang menempati obyek sita jaminan untuk melepaskan hak atas objek sita jaminan serta mengosongkan agunan dalam perkara a quo bila tidak melaksanakan putusan ini, akan dipertimbangkan yaitu oleh karena petitum angka 5 (lima) mengenai permohonan sita jaminan dianggap tidak beralasan sehingga ditolak, maka terhadap petitum angka 9 (sembilan) ini yang berkaitan dengan sita jaminan harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 11 (sebelas) yaitu Penggugat Meminta untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diadakan banding, kasasi, Peninjauan Kembali (*uit voerbaar bij voorraad*), akan dipertimbangkan yaitu Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat yang sangat bersifat eksepsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 HIR/191 RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001, akan tetapi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor : 15/Pdt. G.S/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180 HIR/191 RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001 tersebut tidak terpenuhi dalam perkara aquo. Dengan demikian, petitum gugatan angka 11 (sebelas);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian mengenai hal-hal yang merupakan pokok perkara sehingga sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan demikian petitum angka 10 (sepuluh) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 1233 KUHPdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir ataupun tidak mengirimkan wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah Perjanjian Kredit Nomor 6037/BAK-PK/IV/2023, tanggal 18 April 2023 yang disepakati dan ditandatangani oleh Para Tergugat dan Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I telah wanprestasi (Ingkar janji) terhadap Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar sisa pokok pinjaman beserta tunggakan bunga dan denda yang timbul secara tunai seketika dan sekaligus dengan total Rp.78.382.789,00 (*Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV patuh dan tunduk terhadap putusan ini;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp. 310.000.00 (*tiga ratus sepuluh ribu rupiah*);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor : 15/Pdt. G.S/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh kami Tomi Sugianto, S.H. sebagai Hakim, dan dibantu oleh Masri, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri Penggugat dan/atau kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Penitera Pengganti

Hakim,

Masri, S.H

Tomi Sugianto, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 160.000,-
- PNBP panggilan	Rp. 50.000,-
- Materai putusan	Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
Jumlah:	Rp. 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor : 15/Pdt. G.S/2023/PN Bnr